


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

"SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI" "BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT" SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANTAENG

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, kesiapsiagaan dan mengendalikan Satuan Linmas dalam penanggulangan bencana.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
 - a. *Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
 - b. *Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
 - c. *Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*
 - d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;*
 - e. *Mengikuti rapat - rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*
 - f. *Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;*
 - g. *Menyiapkan bahan penyusunan pedoman atau petunjuk teknis mobilisasi penanganan bencana dan konflik;*
 - h. *Menyusun dan melaksanakan rumusan pencegahan penanggulangan bencana dan pengungsi;*
 - i. *Membantu instansi lainnya dalam pencegahan bencana;*
 - j. *Menyiapkan dan melaksanakan bahan pelatihan pengkaderan relawan penanggulangan bencana dan konflik;*
 - k. *Melakukan monitoring sebelum pemilu, saat pemilu dan pasca pemilu;*



- 
- l. Menyusun dan melaksanakan rumusan pembinaan dan pelatihan masyarakat sipil di daerah dalam rangka bela Negara;*
 - m. Menyusun dan melaksanakan sosialisasi ketahanan dan keamanan sipil;*
 - n. Membantu dan melaksanakan kerjasama dengan TNI dalam penyelenggaraan keamanan sipil;*
 - o. Melakukan pengawasan terhadap ormas, lembaga masyarakat lainnya.*
 - p. Menyusun dan melaksanakan rumusan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan ketahanan dan keamanan sipil;*
 - q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan Satuan Linmas Kabupaten Bantaeng;*
 - r. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasi pengerahan/mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;*
 - s. Menyusun rumusan dan melaksanakan inventarisasi Satuan Linmas;*
 - t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Mobilisasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan*
 - u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.*

